



PENETAPAN

Nomor : 551 / Pdt. P / 2019 / PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap pemohon:

WAWAN ROSIHAN ANWAR, Tempat/Tanggal lahir : Kuningan, 04 Juli 1979, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, yang beralamat di Jl. Budi Mulia No. 4, RT 007 RW 005, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara; Selanjutnya disebut Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 Juli 2019 Nomor : 551/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 Juli 2019 Nomor : 551/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr perihal penentuan hari sidang untuk memeriksa perkara perdata permohonan tersebut di atas;
- Surat Permohonan dan surat-surat yang berkaitan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 29 Juli 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Juli 2019 dibawah register Nomor : 551 /Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan nomor KTP NIK : 3172050407790008 atas nama **WAWAN ROSIHAN ANWAR** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172050901093116 atas nama **WAWAN ROSIHAN ANWAR**;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 5457/1988 tertulis nama Pemohon **ROSIHAN ANWAR** ;
4. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 02 Mk 228 019871 tertulis nama Pemohon **ROSIHAN ANWAR** ;
5. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan nama Pemohon didalam **Kartu Tanda Penduduk** dan **Kartu Keluarga** Pemohon, yang seharusnya **ROSIHAN ANWAR** namun tertulis **WAWAN ROSIHAN ANWAR** ;
6. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama didalam **Kartu Tanda Penduduk** dan **Kartu Keluarga** Pemohon, yang sebelumnya **WAWAN ROSIHAN ANWAR** diperbaiki menjadi **ROSIHAN ANWAR** disesuaikan dengan **Kutipan Akta Kelahiran** dan **Surat Tanda Tamat Belajar** Pemohon ;
7. Bahwa perbaikan Nama pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
8. Bahwa untuk perbaikan Nama Pemohon tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki Nama Pemohon didalam **Kartu Tanda Penduduk** dan **Kartu Keluarga** Pemohon, yang sebelumnya **WAWAN ROSIHAN ANWAR** diperbaiki menjadi **ROSIHAN ANWAR** disesuaikan dengan **Kutipan Akta Kelahiran** dan **Surat Tanda Tamat Belajar** Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Nama di dalam **Kartu Tanda Penduduk** dan **Kartu Keluarga** Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Nomor : 551/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan ;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat asli yang kemudian diserahkan photo copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Provinsi DKI Jakarta – Jakarta Utara , NIK. 3172050407790008 a.n. Wawan Rosihan Anwar, (bukti P-1);
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172050901093116 atas nama Kepala Keluarga Wawan Rosihan Anwar, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Kelapa Gading - Jakarta Utara, . (bukti P-2) ;
3. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5457/1988 atas nama Rosihan Anwar, lahir di Kuningan tanggal 20 April 1988; (bukti P-3) ;
4. Asli dan fotokopi STTB SMK Pertiwi atas nama Rosihan Anwar . (bukti P-4);

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Pemohon mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. Saksi IWAN, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai saudara sepupu ;
 - Bahwa Pemohon mempunyai nama panggilan Wawan ;
 - Bahwa nama lahir dari Pemohon, yang diberikan oleh orang tuanya adalah adalah Rosihan Anwar ;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi MAMAN RAHMAWAN, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mempunyai nama lahir sebagai Rosihan Anwar, namun sehari-hari ia dipanggil Wawan ;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Nomor : 551/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap termuat pula dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon ingin Pemohon merubah namanya Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari sebelumnya tertulis Wawan Rosihan Anwar dirubah menjadi Rosihan Anwar disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Pemohon ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memberikan ijin sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sebagaimana tersebut dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama / identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat pemohon. Demikian pula dengan ketentuan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama/identitas dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : a. salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah penggantian nama Pemohon, sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, dan berdasarkan bukti P-1 berupa KTP atas nama Pemohon, bukti P- 2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang menyebutkan bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan.Pademangan, Jakarta Utara, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Nomor : 551/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan alasan Pemohon untuk mengganti nama adalah agar sama dengan nama yang tercantum dalam STTB, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan nama Pemohon berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP , bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, yang menyebutkan bahwa nama Pemohon adalah Wawan Rosihan Anwar, sedangkan menurut bukti yang lain yaitu Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-3) dan STTB SMK Peretiwi (Bukti P-4), nama Pemohon adalah Rosihan Anwar ;

Menimbang bahwa selain dari pada itu, berdasarkan keterangan saksi Iwan dan saksi MAMAN RAHMAWAN yang semuanya menerangkan saksi mengenal Pemohon dengan nama lahir Rosihan Anwar dengan nama panggilan Wawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa Pemohon memiliki beberapa dokumen kependudukan dengan dua nama yaitu Wawan Rosihan Anwar dan Rosihan Anwar ;

Menimbang bahwa sebagai warga Negara, semestinya Pemohon memiliki identitas yang tunggal (*Single Identity Number*) termasuk nama berdasarkan keadaan yang sebenarnya ;

Menimbang bahwa Pemohon menyadari adanya beberapa nama dalam beberapa dokumen kependudukan, namun Pemohon menghendaki salah satu nama sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-3) dan STTB SMK Pertiwi (Bukti P-4), oleh karena itu Majelis memandang permohonan Pemohon beralasan serta ada urgensinya, sehingga petitem angka 2 yang memohon agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah namanya dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. : 3172050407790008 dan Kartu Keluarga Nomor 3172050901093116 Pemohon yang sebelumnya tertulis WAWAN ROSIHAN ANWAR diperbaiki menjadi ROSIHAN ANWAR, dapat dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena permohonan pemohon dapat dikabulkan, maka diperintahkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta atau Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk mencatat perubahan / penggantian nama Pemohon atas nama Amanah, lahir di Kuningan ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama /

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Nomor : 551/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut pemohon berkewajiban untuk melaporkan perubahan nama dan identitas lainnya kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara paling lambat 30 hari sejak diterimanya penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon merubah Nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 3172050407790008 dan Kartu Keluarga Nomor 3172050901093116 Pemohon yang sebelumnya tertulis **WAWAN ROSIHAN ANWAR** diperbaiki menjadi **ROSIHAN ANWAR** ;
3. Memerintahkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara untuk mencatat perubahan nama Pemohon, sebelumnya tertulis atas nama **WAWAN ROSIHAN ANWAR** diperbaiki menjadi **ROSIHAN ANWAR** untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku paling lambat 30 hari sejak diterimanya penetapan ini ;
5. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 oleh

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Nomor : 551/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIK WURYANTO, S.H., M. Hum., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh MIRWANSYAH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

t.t.d.

t.t.d.

MIRWANSYAH, S.H.

DIDIK WURYANTO, S.H., M. Hum.

Perincian biaya :

- PNPB	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 75.000,-
- Redaksi / leges	Rp. 10.000,-
- Metarai X 2	Rp. 12.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
	Rp. 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)